

Politik Hukum Agraria untuk Hak Atas Tanah Ulayat bagi Pemenuhan HAM dan Kepentingan Publik

Hidayati Murni¹, Febby Mutiara Nelson²

¹ Universitas Indonesia, Indonesia; hidayatimurni20@gmail.com

² Universitas Indonesia, Indonesia; febymutiara.n2@gmail.com

Received: 15/12/2022

Revised: 12/03/2023

Accepted: 29/04/2023

Abstract

The political direction of agrarian law with regard to customary law and customary rights (*beschikkingsrecht*) of indigenous peoples during the Dutch colonial period wanted to unify and codify land law that applied to all groups of people based on the principle of concordance, but failed miserably, so that the pluralism policy was still applied. The current problem is in contemporary Indonesia, so it can be predicted that the prospect of pluralist customary rights of indigenous peoples must be maintained because it is in line with the mandate of the constitution in the upcoming reform era in the face of globalization by combining with efforts to reform agrarian law and land law through research on the political direction of customary rights law for the fulfillment of human rights or the public interest, The research method used by the author to conduct research is Juridical Nomaritif, the results of research in this study need to be followed up by mapping customary rights according to the rules of Geodesy, so that it is clear the extent of customary rights areas in the archipelago and ultimately can contribute to supporting the existence and legal certainty of customary rights in particular and land law for the public interest which will provide fulfillment of human rights.

Keywords

Legal Policy; Agrarian Law; Customary Law; Customary Rights

Corresponding Author

Hidayati Murni

Universitas Indonesia, Indonesia; hidayatimurni20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Karena hak ulayat sendiri merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Walaupun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas *beschikkingsrecht* (hak ulayat) masyarakat hukum Karena persoalan tanah di Indonesia pada masa Orde Baru didorong oleh kebijakan yang cenderung sentralistik dan mengabaikan hak-hak tanah masyarakat adat, maka posisi ini berbalik dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru dalam perpolitikan Indonesia (21 Mei 1997), yang lebih berfokus pada inisiatif desentralisasi di sektor pertanahan dan pemeliharaan hak atas tanah masyarakat adat. Kesimpulan luasnya adalah bahwa perdebatan sengit tentang masalah pertanian nasional merupakan kritik terhadap kebijakan pertanahan yang selama ini tidak menguntungkan masyarakat hukum adat. Menelaah persoalan hak ulayat masyarakat hukum adat dari sudut kebijakan hukum, yang berarti kajian politik hukum agraria nasional vs hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia yang selalu bersinggungan dalam hukum.



Tanah dan wilayah memiliki arti penting bagi Kepentingan Umum masyarakat adat karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai fondasi kehidupan sosial budaya, spiritual, ekonomi, dan politik mereka tetapi juga sebagai alasan mereka terus ada. Ini memberi mereka rasa memiliki terhadap dunia tempat mereka tinggal. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa masyarakat adat terus-menerus dikucilkan dan sering menghadapi pencurian tanah. Perjuangan yang dilakukan masyarakat adat untuk kelangsungan hidup mereka dan pengakuan hak-hak mereka telah menyebabkan dimasukkannya hak-hak masyarakat adat di bawah kategori hak asasi manusia yang lebih luas. Konsekuensinya, menjadi tanggung jawab negara untuk mengakui, menghormati, membela, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki makna hak ulayat sebagai hak masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan bagaimana hak tersebut dilindungi oleh hukum pertanahan nasional. Selain itu, signifikansi dan perlindungan hak atas tanah dan wilayah masyarakat adat dalam undang-undang hak asasi manusia yang berlaku secara internasional dan berlaku di wilayah Amerika akan diselidiki sebagai bagian dari proyek ini. (Chasanah, 2019)

Prof. Soepomo, arsitek Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya dipersingkat dengan UUD 1945) adalah pakar hukum adat yang sangat paham dengan kondisi masyarakat hukum adat di Indonesia, sehingga ia memasukkan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam rancangan konstitusi yang sedang dibuatnya. Namun sangat disayangkan bahwa penerimaan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam dikte UUD 1945, melainkan hanya dalam penjelasan Pasal 18. (Sulistio Meiliyana, 2020) Namun, meski hanya tertuang dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, sikap para Founding Fathers merupakan pandangan orisinal yang harus diperhatikan ketika menafsirkan konteks sejarah norma hukum yang mengatur keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat. orang-orang. (Nursani Ismail, 2012)

Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA), nasionalis, populis, didirikan atas hukum adat Indonesia, telah menyimpang dari tujuan semula. Beragam penyimpangan dari UUPA berujung pada lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya dipersingkat dengan SDA) yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan di bidang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Perlunya Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan undang-undang sektoral yang menjadikan UUPA yang semula dimaksudkan sebagai *lex generalis* pengaturan Sumber Daya Alam (SDA) setara dengan undang-undang sektoral lainnya sehingga mereduksi UUPA menjadi *lex specialis* yang hanya mengatur bidang pertanahan. Ditinggalkannya jiwa dan gagasan UUPA oleh undang-undang sektoral terlihat dari perbedaan antara UUPA dan undang-undang sektoral mengenai 1) orientasi; 2) keberpihakan; 3) pengelolaan dan pelaksanaan; 4) perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan 5) prosedur tata kelola yang wajar. (Nursani Ismail, 2012)

Di era reformasi saat ini, sangat menarik untuk membahas *beschikkingsrecht* (hak ulayat) masyarakat hukum adat dari perspektif keilmuan. Karena persoalan tanah di Indonesia pada masa Orde Baru didorong oleh kebijakan yang cenderung sentralistik dan mengabaikan hak-hak tanah masyarakat adat, maka posisi ini berbalik dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru dalam perpolitikan Indonesia (21 Mei 1997), yang lebih berfokus pada inisiatif desentralisasi di sektor pertanahan dan pemeliharaan hak atas tanah masyarakat adat. Kesimpulan luasnya adalah bahwa perdebatan sengit tentang masalah pertanian nasional merupakan kritik terhadap kebijakan pertanahan yang selama ini tidak menguntungkan masyarakat hukum adat. Menelaah persoalan hak ulayat masyarakat hukum adat dari sudut kebijakan hukum, yang berarti kajian politik hukum agraria nasional vs hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia saat ini, menjadi semakin signifikan dan menarik. (Jumhadi, 2021)

Untuk itu penulis sangat terdorong untuk mengkaji persoalan seputar kebijakan hukum pertanahan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah di Indonesia (yang notabene merupakan negara berkembang, meskipun bisa juga disebut sebagai negara miskin atau negara

terbelakang). Sangat mendesak untuk menemukan kembali asal-usul hukum dari masalah seputar hak atas tanah bagi masyarakat adat (masyarakat hukum adat atau masyarakat adat), yang membutuhkan perlindungan hukum dan kemauan politik pemerintah. sehingga Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dijabarkan dalam penulisan jurnal ini yaitu Bagaimana Arah Politik Hukum Pertanahan Saat Ini dan Politik Hukum Agraria Untuk Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pemenuhan Ham dan Kepentingan Publik. Dari uraian diatas, penulis akan membahas hal tersebut dalam judul “Politik Hukum Agraria untuk Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pemenuhan HAM dan Kepentingan Publik”.

2. METODE

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan cara befikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren. Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus. (jumhadi, 2021)

Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu porposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan prosisi sebelumnya yang dianggap benar.(Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002) Maka dengan pendekatan tersebut penulis akan mengkaitkan bagaimana Politik Hukum Hak Ulayat bagi kepentingan HAM dan Publik dari doktrin-doktrin hukum maupun peraturan perundang-undangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arah Politik Hukum Pertanahan

UUPA memuat politik hukum pertanahan mengenai pemilihan tujuan dan konsep hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. UUPA dan asas-asas hukumnya berfungsi sebagai sumber untuk membuat kebijakan dan hukum pertanahan nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUPA menggariskan asas-asas penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk memajukan pembangunan di bidang ekonomi, industri, dan bidang lainnya yang pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan tanah. Namun, UUPA juga memberikan perhatian khusus pada kategori individu yang lemah dan kurang mampu secara historis. (A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2012)

UUPA dapat dikategorikan sebagai undang-undang progresif atau undang-undang prismatic berdasarkan konsep-konsep yang digunakan untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut. Sebagai hukum progresif, UUPA dimaksudkan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang progresif di bidang ekonomi melalui penataan struktur pemilikan tanah, yang di satu sisi mendorong perubahan yang semakin progresif di bidang pertanian dan industri tanpa mengabaikan keadilan di bidang ekonomi. mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah.

Sebagai undang-undang yang penuh warna, prinsip-prinsip UUPA bersumber dari dua kelompok nilai masyarakat, yaitu modern dan tradisional, yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Diskon sosial yang berlaku saat ini tercermin dalam prinsip-prinsip berikut: individualisasi kepemilikan hak atas tanah (Pasal 4 juncto Pasal 9 dan pasal-pasal hak atas tanah), dorongan penggunaan tanah yang dapat menghasilkan produksi setinggi mungkin melalui kewajiban untuk memanfaatkannya secara intensif (Pasal 10 , Pasal 13, dan Pasal 15), dan akses yang sama terhadap pemilikan tanah di seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan kewarganegaraan atau jenis kelamin (A) (Pasal 28 dan Pasal 35). (Nunuk Sulisrudatin, 2018)

“Melekatkan fungsi sosial pada hak atas tanah dan membatasi luas tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang sebagai pencegah agar individualisasi pemilikan tanah tidak menimbulkan pemilikan mutlak dan penumpukan pemilikan tanah pada segelintir orang (Pasal 6 dan 7) jo Pasal 17); mendorong konservasi sumber daya tanah melalui pengenaan obligación a la conservación de las reservas del suelo (obligación a la conservación de (Pasal 12 dan Pasal 13).”

Saat ini, politik hukum kebijakan pertanahan mencontohkan semangat kebijakan kapitalis, liberal, dan kompetitif yang tidak berubah. Hal ini menandakan bahwa politik pertanahan tetap eksis dan dipraktikkan pada masa Orde Baru, meskipun kebijakan lembaga sektoral semakin kapitalistik dan liberal, meskipun Badan Pertanahan Nasional berupaya untuk meredam dan mengembalikannya pada semangat UUPA yang tidak diterima. dukungan yang memadai dari lembaga sektoral. Hal ini terlihat dari dua kelompok kebijakan berikut:

- a. Adanya kebijakan atau rencana kebijakan pertanahan yang dibentuk oleh badan-badan sektoral selain Badan Pertanahan Nasional yang mengintensifkan semangat kapitalistik dan liberal di bidang pertanahan; dan
- b. menghidupkan kembali kebijakan pertanahan yang memulihkan keseimbangan, seperti yang diupayakan oleh UUPA. Namun, kebijakan ini tidak cukup untuk mendapatkan dukungan dari otoritas sektoral lainnya, terutama aparat penegak hukum.

Namun demikian, semangat keseimbangan dalam hal-hal tersebut di atas dianggap tidak mampu melawan "ideologi pengorbanan rakyat demi kepentingan umum" yang ditanamkan oleh Orde Baru. Ini menyiratkan bahwa individu dipaksa untuk berkorban demi kebaikan publik, termasuk menerima hidup dalam kondisi miskin. Artinya, pemerintah belum bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat, tetapi masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat adat, harus ikut memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak ulayat. Sehingga kedepannya, Pemerintah akan membangun paradigma politik hukum pertanian nasional yang lebih responsif dari rintangan tersebut. Dalam artian kebijakan hukum (*rechtbeleid*) pemerintah di bidang pertanahan mulai mengakui hak-hak ulayat rakyat atas tanah.

B. Politik Hukum Agraria Untuk Hak Atas Tanah Ulayat Bagi Pemenuhan Ham dan Kepentingan Publik

Kesatuan hukum, pluralisme hukum, penyederhanaan hukum, dan lain-lain, telah disebutkan sebagai arah potensial bagi politik hukum dalam wacana sebelumnya. Pluralisme hukum dan keselarasan hukum sangat penting bagi arah politik hukum agraria nasional. Tujuan dari pluralisme hukum agraria nasional adalah agar pada era reformasi hukum pertanian nasional tidak disatukan, tetapi tetap berpijak pada hukum adat yang berbeda-beda, khususnya tentang hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUPA, hukum pertanian bersifat dualistik, dengan hukum adat disamping hukum agraria yang berdasarkan hukum barat. Menurut UUPA, dualisme dan pluralisme memiliki arti yang sama, sebagaimana dikemukakan oleh penulis. (Darwin Ginting, 2012)

Pada awalnya, hukum agraria yang berdasarkan hukum adat berdasarkan pluralisme hukum akan diselaraskan dengan kepentingan nasional. Kedua, agar hukum agraria yang berdasarkan hukum adat akan diselaraskan dengan dunia yang semakin mengglobal, maka diperlukan modernisasi hukum agraria nasional yang tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional masyarakat terhadap tanah. Argumentasi ini berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan: (Ritta Yoatili, 2015)

“dalam proses pertumbuhan budaya nasional, pembinaan budaya bangsa yang berakar pada kebudayaan daerah yang beraneka ragam itu tidak bisa diisolasi dari pengaruh luar... Karena di dalam pergaulan masa kini bangsa Indonesia tidak dapat lagi memencilkan dirinya atau mencegah pergaulan atau kompetisi dengan bangsa lain, maka mau tidak mau kita harus sedapat mungkin berusaha memiliki sifat-sifat yang berlaku umum (universal), Indonesia mempunyai keadaan yang tersendiri atau unik, dalam arti bahwa walaupun pada satu pihak manusia Indonesia tidak dapat mengisolasi dirinya dari pergaulan dengan bangsa lain sebagai akibat dari perhubungan dan komunikasi antara bangsa yang sudah intensif sekarang, di pihak lain ia masih dekat sekali bahkan dalam beberapa hal masih terikat oleh adat kebiasaan dan tradisi-tradisi tempat asalnya.”

Demikian pula, hukum pertanian nasional tidak dapat dipisahkan dari proses global yang lebih kontemporer. Walaupun harus diakui bahwa konvensi dan tradisi mereka masih mengikat sebagian besar penduduk Indonesia atas tanah, serta hak ulayat (*beschikingsrecht*) di dalam dan dari diri mereka sendiri. Tentang pendapat Mochtar tersebut di atas, “arah politik hukum agraria nasional dalam menghadapi globalisasi adalah tetap dalam kerangka pluralisme dan keselarasan hukum, yaitu dengan menyejajarkan kepentingan masyarakat adat berupa hak ulayat yang masih ada dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan peranan hukum.” agraria nasional yang lebih besar. Untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak “direkayasa” atau “dibuat-buat”, perlu dikembangkan kajian untuk menentukan masih ada atau tidaknya hak tradisional. Adapun indikator yang dapat menjadi tolok ukur studi tersebut sebagai berikut : (Moh. Mahfud MD, 1998)

- a. “Unsur masyarakat adat. yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.”
- b. “Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup (*labensraum*) para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan”
- c. “Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.”

Pemerintah Daerah (baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota) dapat melakukan penelitian terhadap ketiga unsur tersebut di atas dan menentukan apakah masih ada hak ulayat dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang dapat menyumbangkan perannya secara objektif, seperti sesepuh akrab (pemuka adat), ahli yang didirikan, (Maria S.W. Sumardjono, 2001) perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan lembaga yang bertanggung jawab atas hak ulayat (misalnya: dinas kehutanan, pertambangan, dan sebagainya, jika tanah ulayat diperkirakan meliputi hutan tanah yang ada atau bahan tambang). Misalkan sebuah kajian tentang penentuan hak ulayat mengungkapkan bahwa tidak ada hak ulayat. Dalam hal demikian, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah di daerah penelitian secara otomatis harus diatur oleh sistem hukum pertanian nasional. (Zayanti Mandasari, 2014)

Untuk mewujudkan politik hukum agraria yang responsif dan sejalan dengan tuntutan era reformasi, (Hasan Wargakusumah, 2001)diperlukan langkah-langkah strategis untuk menghilangkan atau setidaknya membatasi potensi konflik dan sengketa tanah atas hak ulayat dan memetakan hak-hak tradisional di Indonesia. Sejak 1980-an, negara tetangga Malaysia itu telah melakukan pemetaan hak ulayat, yang sering disebut tanah simpanan Melayu. (Vani Wirawan & Sleman Godean., 2021) Menurut penulis, pendataan luas hak ulayat dalam bentuk pemetaan harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dan sengketa hak ulayat, seperti kasus perkebunan kelapa sawit yang terjadi akhir-akhir ini. pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan atau kasus Freeport di Papua yang belum terselesaikan. (Widyarini Indriasti Wardani,

2018)Upaya memperoleh data rinci tentang hak ulayat tidak serta merta harus dipertahankan keberadaannya, karena hak ulayat pasti akan hilang akibat pertumbuhan yang terus menerus. Hal ini telah dibuktikan di Pulau Jawa, dimana hak ulayat sudah tidak ada lagi karena pembangunan fisik dan non fisik hampir merata. Inisiatif ke depan untuk mendata hak-hak tradisional dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan Hukum Pertanahan Nasional. (Saleh Buang, 1993)

4. KESIMPULAN

Bahwa orientasi kebijakan hukum pertanian nasional di era reformasi tentang hak-hak ulayat masyarakat hukum adat berlanjut pada prosedur pluralisme hukum, khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup". Pasal 281 ayat 3 UUD 1945 menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat adat dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban." Kemudian, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat. Ketentuan Peraturan Menteri ini sangat berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945.

REFERENSI

- A. Sonny Keraf, & Mikhael Dua. (2012). *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis (Vol. 1)*. Yogyakarta: kanisius.
- Chasanah. (2019). *Hak Ulayat Sebagai Hak Komunal: Pemaknaan Dan Perlindungannya Dalam Hukum Pertanahan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, .
- Darwin Ginting. (2012). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-42 , 1*, 1–20.
- Hasan Wargakusumah, et. al. . (2001). *Hukum Agraria; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prenhallindo.
- jumhadi. (2021). olitik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar, Kabupaten. Lebak, Provinsi. Banten). *UIN SMH BANTEN*, 1–17.
- Maria S.W. Sumardjono. (2001). *Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Moh. Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia"*, . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,.
- Nunuk Sulisrudatin. (2018). "Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).
- Nursani Ismail. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat (Political Direction Of Land Law And Protection Of People's Land Ownership. *Jurnal Rechtsvinding*, , 1(1), 1–19.
- Ritta Yoatili. (2015). *Implementasi Politik Hukum Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua Dalam Hukum Tanah Nasional*. surakarta: Sebelas Maret University, .
- Saleh Buang. (1993). *Undang-Undang Tanah di Malaysia*. Selangor: Selangor Darul Eksam: Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037.
- Sedarmayanti, & Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Peneltian* . Bandung: Mandar Maju.
- Sulistio Meiliyana. (2020). Politik hukum pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development* , 8(2), 105–115.
- Vani Wirawan, & Sleman Godean. (2021). Hukum Agraria; Buku Panduan Mahasiswa. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1–15.
- Widyarini Indriasti Wardani. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2), 1–18.
- Zayanti Mandasari. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume.*, 21(2), 227–250.